

KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MENURUT SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Anisah Aulia Rachmah¹ Alik Ifadah² Muhamad Hisyam Helmi³ M. Da'i Dinal Haq⁴
Abdul Khobir⁵ Nadya Kamilia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

1anisah.aulia.rachmah25115@mhs.uingusdur.ac.id

2alif.ifadah25112@mhs.uingusdur.ac.id

3muhamad.hisyam.hilmi25088@mhs.uingusdur.ac.id

4m.dai.dinal.haq25113@mhs.uingusdur.ac.id 5abdul.khobir@uin.gusdur.ac.id

6nadya.kamilia@uin.gusdur.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess teacher skills and competencies as referenced in Indonesian national education regulations, specifically Law Number 20 of 2003 and Law Number 14 of 2005. This study employed qualitative methods and utilized desk research. Various studies, regulations, and articles relevant to this topic were analyzed. This research focused on understanding teacher competencies, National Education Standards, and the factors that determine teacher competency. The results indicate that teacher competency is a key element in determining the quality of national education. Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers states that teachers are required to possess four competencies: pedagogic, personality, social, and professional. The National Education Standards aim to improve the quality and professionalism of teaching. Various government policies, training programs, continuing professional development (PPB), and teacher certification play a crucial role in supporting teacher competency improvement. However, teacher professional development still faces various challenges in the education sector, such as budget constraints, inadequate facilities, and low teacher motivation to improve their quality and competency. The study results show that teacher competencies stipulated in legislation are closely linked to the realization of quality education and the achievement of national education goals. Therefore, optimizing relevant and sustainable professional development requires a synergistic partnership between the government, educational institutions, and teachers.

Keywords: Teacher Competence, Law Perspective, National Education System

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keterampilan dan kompetensi guru yang dirujuk oleh regulasi pendidikan nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan memanfaatkan penelitian pustaka. Berbagai studi, regulasi, dan artikel yang relevan dengan topik ini dianalisis. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang kompetensi guru, Standar Nasional Pendidikan, serta faktor-faktor penentu kompetensi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru merupakan elemen kunci dalam

menentukan kualitas pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru diharuskan memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengajaran. Berbagai kebijakan pemerintah, program pelatihan, pengembangan profesional berkelanjutan (PPB), serta sertifikasi guru memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kompetensi guru. Namun demikian, pengembangan profesional guru masih menghadapi berbagai tantangan di sektor pendidikan, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, dan rendahnya motivasi profesional guru dalam meningkatkan kualitas diri serta kompetensinya. Hasil studi menunjukkan bahwa kompetensi guru yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan yang erat dengan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi pengembangan profesional yang relevan dan berkelanjutan memerlukan kemitraan yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru.

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Perspektif UU, Sistem Pendidikan Nasional

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan bangsa (Purwaningsih, et. al. 2022). Dalam praktiknya, peran guru menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia Naskah menggunakan bahasa Indonesia (Sujana, 2019). Namun pendidikan tidak pernah lepas dari permasalahan. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (*Programme for International Student Assesment*) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara

lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangatlah memprihatinkan (Kurniawati, 2022).

Menurut Fajri yang dikutip oleh (Nurhuda, n.d.) masalah yang di hadapi pendidikan itu terbagi menjadi 2 yakni masalah mikro dan masalah makro. Masalah mikro merupakan masalah yang ditimbulkan dalam komponen dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro, merupakan masalah yang ditimbulkan dari dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas mencakup seluruh kehidupan

manusia, seperti tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah. Karena hal itu pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Namun, rendahnya capaian Indonesia dalam PISA menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan pendidikan, baik pada aspek internal maupun eksternal.

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya (Darmansah¹, 2022). Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru (Damanik Rabukit, 2019). Hal ini diperkuat dengan (Dalyono & Agustina, 2021) seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 dikatakan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dengan demikian, guru

harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tulisan penelitian ini berupaya memaparkan definisi kompetensi guru sesuai dengan kerangka regulasi nasional, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kompetensi guru, dan strategi peningkatan kompetensi guru yang selaras dengan standar nasional.

Tulisan ini didasarkan pada beberapa argument fundamental. Pertama, peran guru dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kedua, kualifikasi akademik berpengaruh terhadap profesional guru. Ketiga, kompetensi profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature research*)

dengan memanfaatkan jurnal ilmiah dan *google scholar*. Metode ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk menganalisis konsep, teori, dan mengkaji penelitian terdahulu mengenai kompetensi guru, melalui analisis yang mendalam terhadap sumber literatur terkini yang relevan. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis pengetahuan dari berbagai sumber dan membangun pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Objek material dalam penelitian ini adalah kompetensi guru dan regulasi hukum sistem pendidikan nasional Indonesia. Fokus peneliti mencakup: (1) Definisi kompetensi guru sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; (2) Standar Pendidik dalam perspektif UU No 20 Tahun 2003 dan UU No 14 Tahun 2005; (3) Faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi guru. Data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, artikel, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis untuk

menemukan hubungan antara regulasi pendidikan dan pengembangan kompetensi guru.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Kompetensi Guru dan Standar Nasional Pendidikan

A. Kompetensi Guru

Kompetensi guru didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terintegrasi di dalam diri seorang guru untuk melaksanakan tugas pendidikan secara efektif dan bertanggung jawab. Definisi ini sejalan dengan Kunanadar yang dikutip oleh (Hambali, 2016) menyatakan bahwa kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Tak jauh berbeda dengan (Sustiana et al., 2025) yang menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru

menyebutkan bahwa “kompetensi profesional guru” yaitu:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- 4) Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri” (Dewi Yulmasita Bagou, 2020)

Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Kompetensi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

B. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh

wilayah di Indonesia. Standar ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas. Menurut aulia yang dikutip oleh (Yeni Rahmawati, et .al 2026) sistem pendidikan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2003; Pasal 35; Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala (Yanti & Syahrani, 2025). Seluruh komponen dalam Standar Nasional Pendidikan dirancang secara terpadu dan saling melengkapi, sehingga membentuk suatu sistem pendidikan yang utuh untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Standar ini terus dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial, budaya, maupun kemajuan teknologi (Safitri & Julaiha, 2026). Berdasarkan penjelasan di atas Standar Nasional

Pendidikan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Standar pendidik dalam perspektif UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005

Standar pendidik mengenai kompetensi guru dalam sistem pendidikan nasional dibangun atas dasar dua undang-undang utama yang saling melengkapi. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Undang-Undang RI No. 20, 2003). Hal ini penting karena mengakui bahwa mengajar bukan hanya sekedar pekerjaan rutin, melainkan suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus dan pengembangan berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan adanya standar nasional.

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala (Undang-Undang RI No. 20, 2003).

Kedua, UU No. 14 Tahun 2005 memberikan penjelasan lebih konkret dari kualifikasi akademik dengan kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang guru. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Hafsah M. Nur & Nurul Fatonah, 2023).

1) Kompetensi Pedagogik

Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik adalah Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam

Oleh karena itu, standar pendidik menuntut guru memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan profesional sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya secara profesional serta mendukung tercapainya tujuan Pendidikan nasional.

Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kompetensi Guru

Kompetensi guru yang rendah tentu mempengaruhi kualitas peserta didik. Rendahnya kualitas peserta didik tentunya akan mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang

rendah yang sangat membahayakan daya saing kita didunia international (Nurmayuli, 2020). Karena itu seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan perencanaan pelajaran untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Hal ini diperkuat dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Menurut Ikbal (2024) faktor pendukung dalam pengembangan kompetensi guru adalah pemerintah memberikan fasilitas dengan menyediakan program workshop dan pelatihan-pelatihan, serta memotivasi guru dengan memberikan tunjangan sertifikasi profesi. Kepala sekolah juga memberikan supervisi dan program pengembangan. Kemudian faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran sekolah untuk dana program pengembangan kompetensi profesional guru, serta pola pikir guru yang monoton, sehingga ketika mengikuti kegiatan pengembangan, mereka terkadang hanya sebatas menunaikan pekerjaan saja, tidak ada niatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Adapun dampak dari pengembangan kompetensi profesional guru ialah dalam melakukan tugas dan

tanggungjawab sebagai pendidik guru semakin profesional, adanya kedisiplinan yang meningkat, guru termotivasi untuk senantiasa mencerdaskan anak didiknya.

Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru perlu terus ditingkatkan melalui dukungan pemerintah, sekolah, dan kemauan guru untuk belajar. Dengan kompetensi yang baik, guru dapat melaksanakan tugasnya secara professional sehingga kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan menjadi lebih baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan salah satu faktor fundamental dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru yang mencakup beberapa kompetensi, seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas pendidik secara efektif,

profesional, dan bertanggung jawab. Hasil dari pembahasan menunjukan bahwa keberhasilan pengembangan dari kompetensi guru tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti program pelatihan, sertifikasi profesi, supervisi akademik, serta dukungan kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya, anggaran, dan sedikitnya motivasi pengembangan diri dapat menjadi hambatan dalam peningkatan kompetensi tersebut. Temuan ini sejalan dengan teori kompetensi yang menempatkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai unsur penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, dan guru guna mewujudkan pendidikan yang bermutu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalyono, B., & Agustina, D. A. (2021). *GURU PROFESIONAL SEBAGAI FAKTOR PENENTU PENDIDIKAN BERMUTU*. 13–22.
- Damanik Rabukit. (2019). Hubungan Kompetensi Guru Dengan Kinerja Guru. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 8(2), 4–5.
- Darmansah1, T. (2022). *PERAN PENGAWAS PENDIDIKAN DAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU*. 2(1), 11–21.
- Dewi Yulmasita Bagou, A. S. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(2), 49–55.
- Hafsah M. Nur, & Nurul Fatonah. (2023). Paradigma Kompetensi Guru. *Jurnal PGSD UNIGA*, 2(1), 12–16.
- Hambali, M. (2016). Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru Pai. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 1(1).
- Ika Purwaningsih, Oktariani, Linda Hernawati, Ratu Wardarita, P. I. U. (2022). Pendidikan Sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 21–26.
- Ikbal, P. A. M. (2024). *MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU*. 2(1), 306–312.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13.
- Nurhuda, H. (n.d.). *Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan National Education Problems ; Factors and Solutions*. 127–137.
- Nurmayuli. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru. *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 77–103.
- Safitri, Y., & Julaiha, S. (2026). Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 1–8.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29.
- Sustiana, M., Amalia, N., Yolanda, K., & Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, F. (2025). Meningkatkan Kompetensi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Improving Teacher Competence To Realize Quality Education. *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA)*, 5(1), 90–100.
- Undang-Undang RI No. 20. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), 1–5.
- Yanti, H., & Syahrani. (2025). Standar Bagi Pendidik Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, 2 (12)(12), 561–568.
- Yeni Rahmawati, Ibrahim Robbaniy, A. T. (2026). *DINAMIKA STRUKTUR DAN KOMPONEN PENDIDIKAN: KAJIAN KELEMBAGAAN, SUBSISTEM, DAN PERAN PEMERINTAH DI INDONESIA*. 12.